BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat dibidang pelayanan laboratorium kesehatan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Kesehatan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terpilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;

7. Unit ...

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiata teknis penunjang Dinas Kesehatan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LABKESDA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
9. Kepala UPTD LABKESDA adalah Kepala UPTD LABKESDA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, kewajiban, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas LABKESDA pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPTD LABKESDA berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan;
(2) UPTD LABKESDA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD LABKESDA mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas Dinas Kesehatan dibidang pelayanan laboratorium kesehatan.

Pasal 5 ....

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD LABKESDA mempunyai fungsi:

a. pelaksana penyusunan rencana program kerja UPTD LABKESDA;
b. pelaksanaan pemeriksaan dan analisis contoh uji secara laboratoris;
c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
d. penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin laboratorium;
e. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPTD LABKESDA;
f. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan Laboratorium Kesehatan;
g. pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD LABKESDA terdiri dari:
    a. Kepala UPTD;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Koordinator Fungsional Laboratorium Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Bagan Susunan Organisasi UPTD LABKESDA sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD LABKESDA mempunyai tugas:

a. memimpin dan membina UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menetapkan rencana teknis di bidang pelayanan laboratorium kesehatan;
c. melaksanakan pemeriksaan dan analisis contoh uji secara labratoris;
d. mengelola, memelihara dan memanfaatkan peralatan unit laboratorium kesehatan;
e. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
f. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan laboratorium kesehatan;
g. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
h. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
i. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur Pembantu Pimpinan UPTD di bidang pembinaan administrasi umum dan penyusunan program.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengumpulan dan pengolahan

serta ...

serta penyajian data dan pelaporan, hubungan nasyarakat, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD LABKESDA.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. menyusun program kerja UPTD;
b. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, peralatan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan;
c. penyiapan data, investarisasi bahan dan alat dilingkungan UPTD; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik vertikal maupun horizontal ....

horizontal dengan instasi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

(3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.

(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekda dengan senantiasa memperhatikan saran dan pertimbangan dari Baperjakat.

(2) Unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 15

(1) Eselon Jabatan UPTD LABKESDA adalah sebagai berikut :
   a. Kepala UPTD LABKESDA Eselon IV.a
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b

(2) Dilingkungan UPTD LABKESDA dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah, berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD LABKESDA dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 12 Agustus 2015 M
27 Syawal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 12 Agustus 2015 M
27 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD LABKESDA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

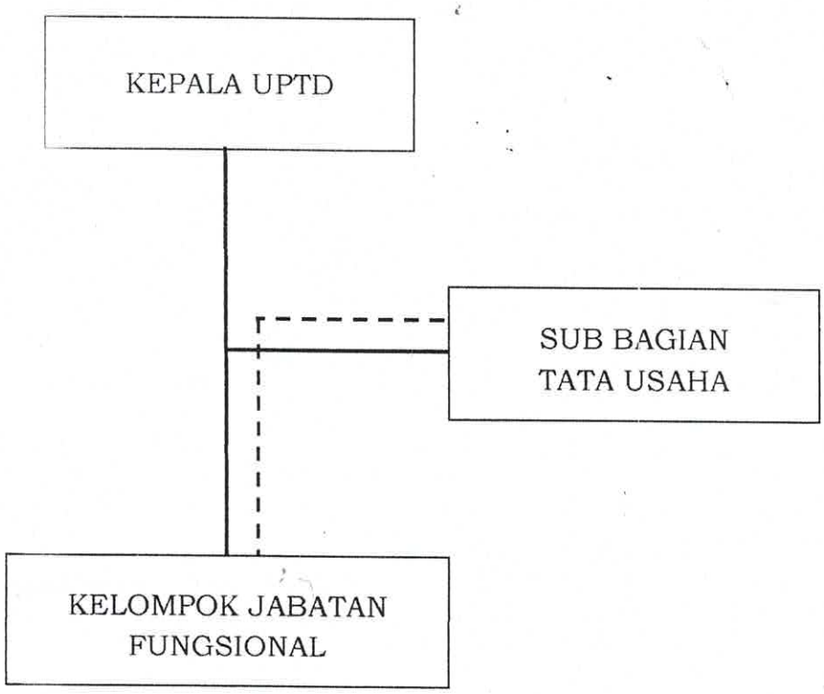

Keterangan :
Garis Komando : ———
Garis Koordinasi : - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH